



WALI KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA MAGELANG
NOMOR 23 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA MAGELANG
NOMOR 38 TAHUN 2024 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah guna peningkatan kesejahteraan masyarakat, dilakukan pembiayaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai instrumen hukum dalam mekanisme pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel;
- b. bahwa dengan adanya perubahan kebijakan anggaran dari Pemerintah Pusat, maka untuk sinkronisasi kebijakan dalam pelaksanaan efisiensi anggaran yang proporsional sesuai dengan kebutuhan yang berdampak langsung bagi masyarakat dan pelaksanaan operasional Pemerintahan Daerah terhadap penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa dengan diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 maka terjadi pergeseran belanja daerah di Pemerintah Kota Magelang serta dengan diterbitkannya Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/14 Tahun 2015 tentang Alokasi Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 dan Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 900/398/2025 perihal Penyampaian DPA Belanja Transfer APBD Provinsi Jawa Tengah tahun Anggaran 2025, sehingga untuk memberikan kepastian hukum Peraturan Wali Kota Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 perlu disesuaikan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2024 Nomor 9);
 5. Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2024 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 38 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2024 Nomor 38) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp1.000.656.501.871,00 (satu triliun enam ratus lima puluh enam juta lima ratus satu ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah; dan
- b. pendapatan transfer.

2. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp640.573.727.000,00 (enam ratus empat puluh miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
- b. pendapatan transfer antar daerah.

3. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a direncanakan sebesar Rp598.415.094.000,00 (lima ratus sembilan puluh delapan miliar empat ratus lima belas juta sembilan puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. insentif fiskal;
- b. dana bagi hasil;
- c. dana alokasi umum; dan
- d. dana alokasi khusus.

4. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Dana alokasi umum (DAU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c direncanakan sebesar Rp467.069.399.000,00 (empat ratus enam puluh tujuh miliar enam puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. DAU yang tidak ditentukan penggunaannya; dan
 - b. DAU yang ditentukan penggunaannya.
- (2) DAU yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp427.366.116.000,00 (empat ratus dua puluh tujuh miliar tiga ratus enam puluh enam juta seratus enam belas juta rupiah);
- (3) DAU yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp39.703.283.000,00 (tiga puluh sembilan miliar tujuh ratus tiga juta dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

5. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Dana alokasi khusus (DAK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d direncanakan sebesar Rp82.131.546.000,00 (delapan puluh dua miliar seratus tiga puluh satu juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. DAK fisik; dan
 - b. DAK non fisik.
- (2) DAK fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.069.515.000,00 (delapan miliar enam puluh sembilan juta lima ratus lima belas ribu rupiah);
- (3) DAK non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp74.062.031.000,00 (tujuh puluh empat miliar enam puluh dua juta tiga puluh satu ribu rupiah).

6. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b direncanakan sebesar Rp42.158.633.000,00 (empat puluh dua miliar seratus lima puluh delapan juta enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan bagi hasil; dan
 - b. bantuan keuangan.
- (2) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu pendapatan bagi hasil pajak direncanakan sebesar Rp35.941.633.000,00 (tiga puluh lima miliar sembilan ratus empat puluh satu juta enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu bantuan keuangan khusus dari pemerintah provinsi direncanakan sebesar Rp6.217.000.000,00 (enam miliar dua ratus tujuh belas juta rupiah).

7. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp1.115.908.716.871,00 (satu triliun seratus lima belas miliar sembilan ratus delapan juta tujuh ratus enam belas ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal; dan
- c. belanja tidak terduga.

8. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a direncanakan sebesar Rp925.790.864.299,00 (sembilan ratus dua puluh lima miliar tujuh ratus sembilan puluh juta delapan ratus enam puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja hibah; dan
- d. belanja bantuan sosial.

9. Ketentuan Pasal 34 ayat (2) dan ayat (6) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a direncanakan sebesar Rp281.214.730.777,00 (dua ratus delapan puluh satu miliar dua ratus empat belas juta tujuh ratus tiga puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji pokok ASN;
 - b. belanja tunjangan keluarga ASN;
 - c. belanja tunjangan jabatan ASN;
 - d. belanja tunjangan fungsional ASN;
 - e. belanja tunjangan fungsional umum ASN;
 - f. belanja tunjangan beras ASN;
 - g. belanja tunjangan pajak penghasilan/tunjangan khusus ASN;
 - h. belanja pembulatan gaji ASN;
 - i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
 - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN;
 - k. belanja iuran jaminan kematian ASN; dan
 - l. belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN.
- (2) Belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp206.609.037.127,00 (dua ratus enam miliar enam ratus sembilan juta tiga puluh tujuh ribu seratus dua puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp16.223.463.743,00 (enam belas miliar dua ratus dua puluh tiga juta empat ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.302.058.250,00 (empat miliar tiga ratus dua juta lima puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah).

- (5) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp14.810.751.884,00 (empat belas miliar delapan ratus sepuluh juta tujuh ratus lima puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah).
 - (6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.953.036.500,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah).
 - (7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp9.309.543.927,00 (sembilan miliar tiga ratus sembilan juta lima ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah).
 - (8) Belanja tunjangan pajak penghasilan/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp12.754.560.362,00 (dua belas miliar tujuh ratus lima puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah).
 - (9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp8.812.906,00 (delapan juta delapan ratus dua belas ribu sembilan ratus enam rupiah).
 - (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp12.074.556.826,00 (dua belas miliar tujuh puluh empat juta lima ratus lima puluh enam ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah).
 - (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp366.005.199,00 (tiga ratus enam puluh enam juta lima ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah).
 - (12) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp1.095.461.970,00 (satu miliar sembilan puluh lima juta empat ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah).
 - (13) Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp1.707.442.083,00 (satu miliar tujuh ratus tujuh juta empat ratus empat puluh dua ribu delapan puluh tiga rupiah).
10. Ketentuan Pasal 35 ayat (2) dan ayat (5) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b direncanakan sebesar Rp149.149.846.423,00 (seratus empat puluh sembilan miliar seratus empat puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh enam ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;
 - b. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN;
 - d. tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN; dan
 - e. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp43.549.564.800,00 (empat puluh tiga miliar lima ratus empat puluh sembilan juta lima ratus enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah).
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.132.683.600,00 (empat miliar seratus tiga puluh dua juta enam ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp123.648.000,00 (seratus dua puluh tiga juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
- (5) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp60.367.064.400,00 (enam puluh miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta enam puluh empat ribu empat ratus rupiah).
- (6) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp40.976.885.623,00 (empat puluh miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus delapan puluh lima ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah).

11. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b direncanakan sebesar Rp455.178.796.349,00 (empat ratus lima puluh lima miliar seratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja barang;
- b. belanja jasa;
- c. belanja pemeliharaan;
- d. belanja perjalanan dinas;
- e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
- f. belanja barang dan jasa belanja operasional satuan pendidikan;
- g. belanja barang dan jasa biaya operasional kesehatan pusat kesehatan masyarakat; dan
- h. belanja barang dan jasa badan layanan umum Daerah.

12. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a direncanakan sebesar Rp81.174.707.434,00 (delapan puluh satu miliar seratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus tujuh ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja barang pakai habis;
 - b. belanja barang tak habis pakai; dan
 - c. belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi.
- (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp79.838.931.941,00 (tujuh puluh sembilan miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah).
- (3) Belanja barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp304.918.193,00 (tiga ratus empat juta sembilan ratus delapan belas ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.030.857.300,00 (satu miliar tiga puluh juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah).

13. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 40 huruf b direncanakan sebesar Rp122.194.544.396,00 (eratus dua puluh dua miliar seratus sembilan puluh empat juta lima ratus empat puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja jasa kantor;
 - b. belanja iuran jaminan/asuransi;
 - c. belanja sewa peralatan dan mesin;

- d. belanja sewa gedung dan bangunan;
 - e. belanja sewa aset tetap lainnya;
 - f. belanja jasa konsultansi konstruksi;
 - g. belanja jasa konsultansi non konstruksi;
 - h. belanja jasa ketersediaan layanan;
 - i. belanja beasiswa pendidikan pegawai negeri sipil;
 - j. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan;
 - k. belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak Daerah; dan
 - l. belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi Daerah.
- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp91.258.569.028,00 (sembilan puluh satu miliar dua ratus lima puluh delapan juta lima ratus enam puluh sembilan ribu dua puluh delapan rupiah).
 - (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp16.502.096.707,00 (enam belas miliar lima ratus dua juta sembilan puluh enam ribu tujuh ratus tujuh rupiah).
 - (4) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.013.684.900,00 (empat miliar tiga belas juta enam ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus rupiah).
 - (5) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp300.209.600,00 (tiga ratus juta dua ratus sembilan ribu enam ratus rupiah).
 - (6) Belanja sewa aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp206.030.360,00 (dua ratus enam juta tiga puluh ribu enam puluh rupiah).
 - (7) Belanja jasa konsultansi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.147.559.000,00 (satu miliar seratus empat puluh tujuh juta lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).
 - (8) Belanja jasa konsultansi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp4.348.288.000,00 (empat miliar tiga ratus empat puluh delapan juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
 - (9) Belanja jasa ketersediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (10) Belanja beasiswa pendidikan pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah).

- (11) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp3.833.691.000,00 (tiga miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
- (12) Belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp497.852.566,00 (empat ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh dua ribu lima ratus enam puluh enam rupiah).
- (13) Belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp58.563.235,00 (lima puluh delapan juta lima ratus enam puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah).

14. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c direncanakan sebesar Rp14.087.967.691,00 (empat belas miliar delapan puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah) atas:
 - a. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
 - b. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan;
 - c. belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi;
 - d. belanja pemeliharaan aset tetap lainnya; dan
 - e. belanja pemeliharaan aset tidak berwujud.
- (2) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.134.044.473,00 (sepuluh miliar seratus tiga puluh empat juta empat puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.273.141.018,00 (tiga miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta seratus empat puluh satu ribu delapan belas rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp337.837.200,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).
- (5) Belanja pemeliharaan aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

- (6) Belanja pemeliharaan aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp317.945.000,00 (tiga ratus tujuh belas juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

15. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d direncanakan sebesar Rp20.342.047.433,00 (dua puluh miliar tiga ratus empat puluh dua juta empat puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah) terdiri atas:
 - a. belanja perjalanan dinas dalam negeri; dan
 - b. belanja perjalanan dinas luar negeri.
- (2) Belanja perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp20.247.590.424,00 (dua puluh miliar dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh ribu empat ratus dua puluh empat rupiah).
- (3) Belanja perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp94.457.009,00 (sembilan puluh empat juta empat ratus lima puluh tujuh ribu sembilan rupiah).

16. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf e direncanakan sebesar Rp11.642.395.895,00 (sebelas miliar enam ratus empat puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
 - b. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
- (2) Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.837.262.450,00 (tujuh miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus enam puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.805.133.445,00 (tiga miliar delapan ratus lima juta seratus tiga puluh tiga ribu empat ratus empat puluh lima rupiah).

17. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

Belanja barang dan jasa badan layanan umum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf h direncanakan sebesar Rp187.854.490.000,00 (seratus delapan puluh tujuh miliar delapan ratus lima puluh empat juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).

18. Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b direncanakan sebesar Rp168.526.332.010,00 (seratus enam puluh delapan miliar lima ratus dua puluh enam juta tiga ratus tiga puluh dua ribu sepuluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal tanah;
- b. belanja modal peralatan dan mesin;
- c. belanja modal gedung dan bangunan;
- d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
- e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
- f. belanja modal aset lainnya.

19. Ketentuan Pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b direncanakan sebesar Rp45.947.932.449,00 (empat puluh lima miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal alat besar;
- b. belanja modal alat angkutan;
- c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
- d. belanja modal alat pertanian;
- e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
- f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
- g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
- h. belanja modal alat laboratorium;
- i. belanja modal komputer;
- j. belanja modal rambu-rambu;
- k. belanja modal peralatan dan mesin belanja operasional satuan pendidikan; dan
- l. belanja modal peralatan dan mesin badan layanan umum daerah.

20. Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

- (1) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b direncanakan sebesar Rp2.637.037.300,00 (dua miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta tiga puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat angkutan darat bermotor; dan
 - b. belanja modal alat angkutan darat tak bermotor.
 - (2) Belanja modal alat angkutan darat bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.608.506.100,00 (dua miliar enam ratus delapan juta lima ratus enam ribu seratus rupiah);
 - (3) Belanja modal alat angkutan darat tak bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp28.531.200,00 (dua puluh delapan juta lima ratus tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah).
21. Ketentuan Pasal 62 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

- (1) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf e direncanakan sebesar Rp4.787.310.827,00 (empat miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus sepuluh ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat kantor; dan
 - b. belanja modal alat rumah tangga.
 - (2) Belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.088.782.780,00 (dua miliar delapan puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah).
 - (3) Belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.698.528.047,00 (dua miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus dua puluh delapan ribu empat puluh tujuh rupiah).
22. Ketentuan Pasal 64 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

- (1) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf g direncanakan sebesar Rp9.136.804.300,00 (sembilan miliar seratus tiga puluh enam juta delapan ratus empat ribu tiga ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat kedokteran; dan
 - b. belanja modal alat kesehatan umum.
- (2) Belanja modal alat kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.004.420.000,00 (enam miliar empat juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);

- (3) Belanja modal alat kesehatan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.132.384.300,00 (tiga miliar seratus tiga puluh dua juta tiga ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus rupiah).

23. Ketentuan Pasal 65 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

- (1) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf h direncanakan sebesar Rp222.495.900,00 (dua ratus dua puluh dua juta empat ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal unit alat laboratorium;
 - b. belanja modal alat peraga praktek sekolah; dan
 - c. belanja modal alat laboratorium lingkungan hidup.
- (2) Belanja modal unit alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp74.900.000,00 (tujuh puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja modal alat peraga praktek sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp104.495.900,00 (seratus empat juta empat ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus rupiah).
- (4) Belanja modal alat laboratorium lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp43.100.000,00 (empat puluh tiga juta seratus ribu rupiah).

24. Ketentuan Pasal 66 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

- (1) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf i direncanakan sebesar Rp6.092.483.046,00 (enam miliar sembilan puluh dua juta empat ratus delapan puluh tiga ribu empat puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal komputer unit; dan
 - b. belanja modal peralatan komputer.
- (2) Belanja modal komputer unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.253.908.484,00 (empat miliar dua ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus delapan ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.838.574.562,00 (satu miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus enam puluh dua rupiah).

25. Ketentuan Pasal 69 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

Belanja modal peralatan dan mesin badan layanan umum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf l direncanakan sebesar Rp20.158.510.000,00 (dua puluh miliar seratus lima puluh delapan juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).

26. Ketentuan Pasal 70 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c direncanakan sebesar Rp91.146.228.135,00 (sembilan puluh satu miliar seratus empat puluh enam juta dua ratus dua puluh delapan ribu seratus tiga puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal bangunan gedung;
- b. belanja modal monumen;
- c. belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
- d. belanja modal gedung dan bangunan badan layanan umum daerah.

27. Ketentuan Pasal 71 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a, yaitu belanja modal bangunan gedung tempat kerja direncanakan sebesar Rp65.159.140.000,00 (enam puluh lima miliar seratus lima puluh sembilan juta seratus empat puluh ribu rupiah).

28. Ketentuan Pasal 73 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud Pasal 70 huruf c, yaitu belanja modal tugu/tanda batas direncanakan sebesar Rp2.027.339.635,00 (dua miliar dua puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah).

29. Ketentuan Pasal 74 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74

Belanja modal gedung dan bangunan badan layanan umum daerah sebagaimana dimaksud Pasal 70 huruf d direncanakan sebesar Rp23.950.000.000,00 (dua puluh tiga miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah).

30. Ketentuan Pasal 75 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf d direncanakan sebesar Rp26.770.062.776,00 (dua puluh enam miliar tujuh ratus tujuh puluh juta enam puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal jalan dan jembatan;
- b. belanja modal bangunan air;
- c. belanja modal instalasi; dan
- d. belanja modal jaringan.

31. Ketentuan Pasal 76 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76

Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a, yaitu belanja modal jalan direncanakan sebesar Rp17.605.690.114,00 (tujuh belas miliar enam ratus lima juta enam ratus sembilan puluh ribu seratus empat belas rupiah).

32. Ketentuan Pasal 77 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77

Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf b yaitu belanja modal bangunan air kotor direncanakan sebesar Rp6.524.989.957,00 (enam miliar lima ratus dua puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah).

33. Ketentuan Pasal 78 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 78

Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf c yaitu belanja modal instalasi air kotor direncanakan sebesar Rp765.687.400,00 (tujuh ratus enam puluh lima juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah).

34. Ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c direncanakan sebesar Rp21.591.520.562,00 (dua puluh satu miliar lima ratus sembilan puluh satu juta lima ratus dua puluh ribu lima ratus enam puluh dua rupiah).

35. Di antara Pasal 93 dan Pasal 94 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 93A dan Pasal 93B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 93A

Penjabaran APBD yang tertuang dalam Peraturan Wali Kota ini akan ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran apabila tidak melakukan Perubahan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Pasal 93B

Pelaksanaan perubahan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini dituangkan lebih lanjut dalam perubahan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

36. Ketentuan Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran IV Peraturan Wali Kota Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 31 Oktober 2025



Diundangkan di Magelang
pada tanggal 31 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,



BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2025 NOMOR 24





KOTA MAGELANG
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,
OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	360.082.774.871,00	360.082.774.871,00	0,00
4.1.01	Pajak Daerah	96.670.100.000,00	96.670.100.000,00	0,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	2.550.000.000,00	2.550.000.000,00	0,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	2.508.000.000,00	2.508.000.000,00	0,00
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	2.508.000.000,00	2.508.000.000,00	0,00
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
4.1.01.09.03	Pajak Reklame Melekat/Stiker	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
4.1.01.09.03.0001	Pajak Reklame Melekat/Stiker	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
4.1.01.09.04	Pajak Reklame Selebaran	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
4.1.01.09.04.0001	Pajak Reklame Selebaran	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	6.800.000.000,00	6.800.000.000,00	0,00
4.1.01.15.01	PBBP2	6.800.000.000,00	6.800.000.000,00	0,00
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	6.800.000.000,00	6.800.000.000,00	0,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	15.500.000.000,00	15.500.000.000,00	0,00
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	15.500.000.000,00	15.500.000.000,00	0,00
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	15.500.000.000,00	15.500.000.000,00	0,00
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	39.055.100.000,00	39.055.100.000,00	0,00
4.1.01.19.01	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	15.762.000.000,00	15.762.000.000,00	0,00
4.1.01.19.01.0001	PBJT-Restoran	15.757.000.000,00	15.757.000.000,00	0,00
4.1.01.19.01.0002	PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
4.1.01.19.02	PBJT-Tenaga Listrik	12.719.000.000,00	12.719.000.000,00	0,00
4.1.01.19.02.0001	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	12.709.000.000,00	12.709.000.000,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	56.736.839.000,00	56.736.839.000,00	0,00
6.1.01.05.01.0001	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN	19.592.241.000,00	19.592.241.000,00	0,00
6.1.01.05.01.0002	Penghematan Belanja Pegawai-Tambahan Penghasilan ASN	7.666.728.000,00	7.666.728.000,00	0,00
6.1.01.05.01.0007	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang	10.337.439.000,00	10.337.439.000,00	0,00
6.1.01.05.01.0008	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Jasa	9.388.644.000,00	9.388.644.000,00	0,00
6.1.01.05.01.0009	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Pemeliharaan	621.435.000,00	621.435.000,00	0,00
6.1.01.05.01.0010	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Perjalanan Dinas	9.130.352.000,00	9.130.352.000,00	0,00
6.1.01.05.02	Penghematan Belanja-Belanja Modal	7.068.991.000,00	7.068.991.000,00	0,00
6.1.01.05.02.0006	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga	275.346.000,00	275.346.000,00	0,00
6.1.01.05.02.0011	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Komputer	56.801.000,00	56.801.000,00	0,00
6.1.01.05.02.0021	Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	822.045.000,00	822.045.000,00	0,00
6.1.01.05.02.0025	Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan	5.914.799.000,00	5.914.799.000,00	0,00
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	47.000.000.000,00	47.000.000.000,00	0,00
6.1.02.01	Pencairan Dana Cadangan	47.000.000.000,00	47.000.000.000,00	0,00
6.1.02.01.01	Pencairan Dana Cadangan	47.000.000.000,00	47.000.000.000,00	0,00
6.1.02.01.01.0001	Pencairan Dana Cadangan	47.000.000.000,00	47.000.000.000,00	0,00
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
6.1.05.05	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Koperasi	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
6.1.05.05.02	Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Koperasi	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
6.1.05.05.02.0001	Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Koperasi	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	117.752.215.000,00	117.752.215.000,00	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00
	Pembiayaan Netto	115.252.215.000,00	115.252.215.000,00	0,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00





KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,
SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

PENDAPATAN DAERAH					
KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
4	PENDAPATAN DAERAH	999.846.001.295,00	1.000.656.501.871,00	810.500.576,00	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	360.082.774.871,00	360.082.774.871,00	0,00	
4.1.01	Pajak Daerah	96.670.100.000,00	96.670.100.000,00	0,00	
4.1.01.09	Pajak Reklame	2.550.000.000,00	2.550.000.000,00	0,00	
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	2.508.000.000,00	2.508.000.000,00	0,00	
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	2.508.000.000,00	2.508.000.000,00	0,00	
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	
4.1.01.09.03	Pajak Reklame Melekat/Stiker	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.1.01.09.03.0001	Pajak Reklame Melekat/Stiker	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.1.01.09.04	Pajak Reklame Selebaran	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
4.1.01.09.04.0001	Pajak Reklame Selebaran	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	6.800.000.000,00	6.800.000.000,00	0,00	
4.1.01.15.01	PBBP2	6.800.000.000,00	6.800.000.000,00	0,00	
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	6.800.000.000,00	6.800.000.000,00	0,00	
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	15.500.000.000,00	15.500.000.000,00	0,00	
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	15.500.000.000,00	15.500.000.000,00	0,00	
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	15.500.000.000,00	15.500.000.000,00	0,00	
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	39.055.100.000,00	39.055.100.000,00	0,00	
4.1.01.19.01	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	15.762.000.000,00	15.762.000.000,00	0,00	
4.1.01.19.01.0001	PBJT-Restoran	15.757.000.000,00	15.757.000.000,00	0,00	
4.1.01.19.01.0002	PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.1.01.19.02	PBJT-Tenaga Listrik	12.719.000.000,00	12.719.000.000,00	0,00	

6.1.01.05.02.0006	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga	275.346.000,00	275.346.000,00	0,00	
6.1.01.05.02.0011	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Komputer	56.801.000,00	56.801.000,00	0,00	
6.1.01.05.02.0021	Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	822.045.000,00	822.045.000,00	0,00	
6.1.01.05.02.0025	Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan	5.914.799.000,00	5.914.799.000,00	0,00	
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	47.000.000.000,00	47.000.000.000,00	0,00	
6.1.02.01	Pencairan Dana Cadangan	47.000.000.000,00	47.000.000.000,00	0,00	
6.1.02.01.01	Pencairan Dana Cadangan	47.000.000.000,00	47.000.000.000,00	0,00	
6.1.02.01.01.0001	Pencairan Dana Cadangan	47.000.000.000,00	47.000.000.000,00	0,00	
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
6.1.05.05	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Koperasi	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
6.1.05.05.02	Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Koperasi	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
6.1.05.05.02.0001	Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Koperasi	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00	
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00	
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00	
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00	



Kota Magelang, 15 April 2025

WALI KOTA

DAMAR PRASETYONO